

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan pada pembahasan penelitian di bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perbedaan Istimbath hukum kedua tokoh yaitu, Mahmud Syaltut dengan menggunakan pendekatan *dharûrah* dan *Maslahah*, dan berdasarkan ayat Al-Qur'an. Selain itu, menggunakan *manhaj taisîr* dalam muamalah, yang artinya lebih cenderung memberikan kemudahan bila persoalannya berkaitan dengan kemaslahatan bagi banyak orang. Adapun Istimbath hukum Taqiyuddin an Nabhani adalah merujuk pada hadits dan praktik para sahabat Nabi. Perbedaan pendapat Mahmud Syaltut dan Taqiyuddin an-Nabhani tentang hukum Koperasi dilihat dari pendekatan sosio-historis, yang dilatar belakangi oleh tiga faktor utama. Pertama adalah riwayat pendidikan, Kedua perjalanan karir, dan yang ketiga adalah kondisi sosial politik.
2. Dikaitkan dengan kondisi di Indonesia, maka dalam hal ini pendapat Mahmud Syaltut lebih relevan, karena sesuai dengan tujuan koperasi pada pasal 3 Undang-undang No. 25 Tahun 1992 yang berbunyi "Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945." Ada kesamaan dari konsep

koperasi Mahmud Syaltut yaitu meningkatkan perekonomian masyarakat dan terwujudnya Maslahah. Salah satu tugas koperasi di Indonesia adalah dapat membantu masyarakat yang berkekurangan kemakmurannya. Sehingga mereka dapat membeli kebutuhan sehari-hari.

## **B. Saran**

Saran-saran yang dapat penulis kemukakan yaitu:

1. Perlunya meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang Hukum Koperasi yang sudah menyebar di masyarakat baik oleh pendakwah, pengajar dan lembaga-lembaga yang terkait tentang bagaimana pendapat para ulama pada hukum koperasi.
2. Untuk peneliti selanjutnya, karena penelitian ini hanya berfokus pada penelitian pustaka saja, maka dari itu diharapkan berikutnya dapat meneliti tentang pendapat para ulama mengenai koperasi secara empiris.
3. Para mahasiswa Syariah agar selalu mengkaji secara kritis pemikiran-pemikiran yang ditawarkan oleh para ahli, untuk kemudian dilakukan pengembangan-pengembangan agar menjadi teori yang relevan dengan perkembangan